

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 19/Menhut-II/2010**

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN TATA CARA PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 460/Kpts-II/1999 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 460/Kpts-II/1999 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penyesuaian dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan serta kondisi saat ini dalam penggolongan dan tata cara penetapan jumlah satwa buru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penggolongan Satwa Dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
 8. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Kehutanan

Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGGOLONGAN DAN TATA CARA PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu.
2. Satwa liar adalah semua satwa yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
3. Satwa tidak dilindungi adalah satwa liar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk jenis tidak dilindungi.
4. Satwa dilindungi adalah satwa liar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk jenis dilindungi.
5. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
6. Kebun buru adalah lahan di luar kawasan hutan yang diusahakan oleh badan usaha dengan sesuatu atas hak, untuk kegiatan perburuan.
7. Areal buru adalah areal di luar taman buru dan kebun buru yang di dalamnya terdapat satwa buru, yang dapat diselenggarakan perburuan.
8. Jumlah satwa buru adalah jumlah dan jenis satwa buru yang diperbolehkan untuk diburu.
9. Jatah satwa buru adalah jumlah dan jenis satwa buru yang diizinkan untuk diburu.
10. Pemegang izin perusahaan taman buru adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mempunyai izin perusahaan taman buru.
11. Pemegang izin usaha kebun buru adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mempunyai izin usaha kebun buru.
12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

13. Lembaga

13. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) adalah otorita yang mempunyai kewenangan berdasar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pendapat ilmiah dalam rangka pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (UPT BaLitBangHut) adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang merupakan Balai Besar/Balai LitBangHut.
17. Kepala UPT BaLitBangHut adalah Kepala Balai Besar/Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
18. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Balai Besar KSDA) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
19. Kepala UPT KSDA adalah Kepala Balai Besar KSDA atau Kepala Balai KSDA setempat.

BAB II PENGKATEGORIAN SATWA BURU

Pasal 2

- (1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Dalam hal tertentu, jenis satwa dilindungi dapat ditetapkan sebagai satwa buru.
- (3) Jenis satwa dilindungi yang ditetapkan sebagai satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka :
 - a. pengendalian hama;
 - b. pembinaan populasi;
 - c. pembinaan habitat;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. rekayasa genetik;
 - f. memperoleh bibit penangkaran;
 - g. pemanfaatan hasil penangkaran.

Pasal 3

Pasal 3

Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) digolongkan menjadi :

- a. burung;
- b. satwa kecil;
- c. satwa besar.

Pasal 4

- (1) Jenis satwa liar yang dapat ditetapkan sebagai satwa buru berdasarkan penggolongan satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Jenis satwa liar selain yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai satwa buru berdasarkan penggolongan satwa buru dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU

Bagian Kesatu
Inventarisasi dan Pemantauan

Pasal 5

- (1) Jumlah satwa buru untuk setiap tempat berburu, ditetapkan berdasarkan :
 - a. keadaan populasi; dan
 - b. laju pertumbuhan populasi.
- (2) Dalam rangka mengetahui keadaan populasi dan laju pertumbuhan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan inventarisasi atau pemantauan secara reguler.
- (3) Inventarisasi dilakukan terhadap jenis satwa yang belum pernah diketahui data awal keadaan populasi.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap :
 - a. jenis satwa;
 - b. jumlah satwa;
 - c. perbandingan jenis kelamin satwa;
 - d. musim kawin satwa;
 - e. musim beranak atau bertelur satwa;
 - f. umur satwa;
 - g. produktifitas reproduksi satwa;
 - h. penyebaran satwa.

(5) Pemantauan

- (5) Pemantauan secara reguler dilakukan untuk menetapkan jumlah satwa buru untuk jenis-jenis yang telah diketahui data awal keadaan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan oleh:
- a. UPT KSDA setempat bersama UPT BaLitBangHut setempat, untuk di taman buru dan di areal buru di dalam kawasan hutan;
 - b. UPT KSDA setempat, UPT BaLitBangHut setempat dan Pemerintah Daerah setempat, untuk di areal buru di luar kawasan hutan;
 - c. UPT KSDA setempat, UPT BaLitBangHut setempat dan Pemegang izin perusahaan taman buru, untuk di taman buru yang dibebani izin perusahaan.
- (2) Dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT KSDA dapat bekerjasama dengan institusi yang berkompeten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pemantauan secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh :
- a. UPT KSDA setempat bersama UPT BaLitBangHut setempat, untuk di taman buru dan di areal buru di dalam kawasan hutan;
 - b. UPT KSDA setempat, UPT BaLitbangHut setempat dan Pemerintah Daerah setempat, untuk di areal buru di luar kawasan hutan;
 - c. UPT KSDA setempat, UPT BaLitbangHut setempat dan Pemegang izin perusahaan taman buru, untuk di taman buru yang dibebani izin perusahaan.
- (2) Pemantuan secara reguler dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penetapan Jenis Satwa Buru

Pasal 8

UPT KSDA setempat mengusulkan jenis satwa buru berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau hasil pemantauan secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal menetapkan jenis satwa tidak dilindungi sebagai satwa buru, sebagai berikut :
 - a. di taman buru, berdasarkan hasil inventarisasi atau pemantauan secara reguler yang dilakukan oleh UPT KSDA setempat bersama UPT BaLitBangHut setempat;
 - b. di areal buru, berdasarkan hasil inventarisasi atau pemantauan secara reguler yang dilakukan oleh UPT KSDA setempat bersama UPT BaLitBangHut setempat dan rekomendasi LIPI.
- (2) Menteri menetapkan jenis satwa dilindungi sebagai satwa buru di tempat berburu berdasarkan hasil inventarisasi atau pemantauan secara reguler yang dilakukan oleh UPT KSDA setempat bersama UPT BaLitBangHut setempat dan rekomendasi LIPI.

Bagian Ketiga
Penetapan Jumlah Satwa Buru

Pasal 10

UPT KSDA setempat mengusulkan jumlah satwa buru berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau hasil pemantauan secara reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal menetapkan jumlah satwa buru di taman buru berdasarkan rekomendasi Kepala UPT KSDA setempat.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan jumlah satwa buru di areal buru, berdasarkan rekomendasi Kepala UPT KSDA setempat dan rekomendasi LIPI.

Pasal 12

Jumlah satwa buru di kebun buru ditetapkan oleh Pemegang izin usaha kebun buru.

BAB IV

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 460/Kpts-II/1999 tanggal 23 Juni 1999 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2010

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 183

**Salinana sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

ttd.

**Suparno, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.19/Menhut-II/2010
 TANGGAL : 6 April 2010

**JENIS SATWA LIAR YANG DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI SATWA BURU
 BERDASARKAN PENGGOLONGAN SATWA BURU**

PENGGOLONGAN SATWA BURU	JENIS SATWA LIAR	
	Nama Indonesia	Nama Ilmiah
A. BURUNG	Burung kasuari kerdil Burung merak Ayam hutan merah	<i>Casuarius bennetti</i> <i>Pavo muticus</i> <i>Gallus gallus</i>
B. SATWA KECIL	Kancil Musang air Musang jawa Musang barvata Musang air Biawak Biawak tanjung Biawak air tawar Biawak totol hitam Biawak kordensis Biawak air tawar Landak Kelinci hutan Kera ekor panjang	<i>Tragulus spp</i> <i>Vivera tangalunga</i> <i>Paradoxurus hermaproditus</i> <i>Paguma larvata</i> <i>Viverricula malaccensis</i> <i>Varanus beccari</i> <i>Varanus salvadorii</i> <i>Varanus salvator</i> <i>Varanus similis</i> <i>Varanus kordensis</i> <i>Varanus indicus kallabeck</i> <i>Hystrix brachyura</i> <i>Nesolagus netscheri</i> <i>Macaca fascicularis</i>
C. SATWA BESAR	Babi hutan Rusa Kijang Kambing hutan Kerbau liar Banteng Gajah sumatera	<i>Sus spp</i> <i>Rusa spp</i> <i>Muntiacus muntjak</i> <i>Capricornis sumatraensis</i> <i>Bubalus bubalus</i> <i>Bos javanicus</i> <i>Elephas maximus sumatraensis</i>

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Suparno, SH.
 NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ZULKIFLI HASAN